

BAB IV

PENUTUP

Sebagai penutup dari penulisan skripsi ini, maka pada bab IV ini akan disampaikan hasil akhir yaitu kesimpulan terkait penelitian ini. Kesimpulannya bersumber dari hasil penelitian ini, Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Dalam penjelasan di berbagai Undang-Undang bahkan dalam Peraturan DPR No. 1 Tahun 2020 pun tidak menjelaskan mengenai sifat mengaturnya dari peraturan DPR. Sehingga terjadi perpecahan pendapat yang dapat dirangkum sebagai berikut; Secara teoritis peraturan DPR hanya mengikat ke dalam lembaga saja sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan. Peraturan tata tertib DPR yang mengikat kedalam itu tidak akan pernah bisa memiliki daya ikat keluar apalagi sampai berdampak pada pencopotan pejabat yang oleh DPR. Peraturan Tata Tertib DPR merupakan bentuk peraturan kebijakan yang diatur dalam Pasal 8 merupakan bentuk-bentuk peraturan lainnya (*andere bepalingen*), yang menjadi normatif karena mereka berkaitan dengan peraturan, tidak bisa dikeluarkan sendiri karena prinsip negara hukum dan *freies Ermessen*. Kemudian berdasarkan Pasal 234 UU MD3 bahwa Tata Tertib DPR hanya memiliki daya ikat keluar dan mengatur mekanisme internal DPR saja.

2. Dewan Perwakilan Rakyat merevisi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib, yang mana peraturan ini menjadikan fungsi pengawasan DPR menjadi lebih besar dan berdampak pada lembaga yudikatif serta lembaga negara independen lainnya. Pada intinya DPR melakukan penyelewengan dan melakukan tindakan inkonstitusional. Beberapa pihak menilai bahwa langkah ini berpotensi menimbulkan politisasi hukum dan bertentangan dengan prinsip trias politica. Perluasan terhadap kekuasaan DPR dalam mencampuri lembaga lain yang konstitusional hanya terbatas pada apa yang diatur di dalam konstitusi dan Undang-Undang yang mengatur tentang DPR yakni DPR menjadi salah satu lembaga yang hanya mengajukan, menyetujui dan memberikan pertimbangan kepada calon pejabat independen tertentu bukan untuk mengevaluasi atau bahkan mencopotnya (*Excessive authority of legislative basic function*). Sehingga selain kewenangan yang telah dibatasi dalam konstitusi, maka penambahan kewenangan DPR dalam mencopot pejabat lembaga negara yang muncul dalam Revisi Peraturan DPR tentang Tata Tertib merupakan pelampauan kewenangan atau bahkan *abuse of power* yang inkonstitusional.

B. Saran

1. Seharusnya Dewan Perwakilan Rakyat menghapus penambahan Pasal 228 A Tata tertib DPR karena merupakan bentuk penyelewengan yang inkonstitusional karena dalam hal fungsi

pengawasan DPR tidak dapat dilaksanakan melalui Peraturan Tata Tertib apalagi penambahan Pasal 228 A tersebut yang bertentangan dengan Undang-undang dan Kontitusi.

2. Dewan Perwakilan Rakyat harus berhenti melakukan penyelewengan yang inkonstitusional agar kedepannya produk hukum yang dilahirkan serta fungsi dan peran DPR tetap berada pada jalur yang sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan serta berpihak kepada rakyat.

